

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953 Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR: 421.5/177/2025

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)



#### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

#### Menimbang

- : a. bahwa Kepala Kabid Bidang Pendidikan Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 095/SMK Yapim BLWN/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 Hal Penyesuain Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (SMK);
  - b. bahwa Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna mengelola beberapa satuan pendidikan salah satunya jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Indonesia Membangun Taruna Belawan;
  - c. bahwa SMK Swasta Indonesia Membangun Taruna Belawan telah beroperasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/11630.PPMP/2015 tanggal 11 Agustus 2015 Tentang Izin Pendirian/Operasional Sekolah Swasta;
  - d. bahwa SMK Swasta Indonesia Membangun Taruna Belawan berdiri di atas lahan dengan perjanjian pinjam pakai selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 1 September 2024 sampai dengan 1 September 2029;
  - e. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa) permohonan Ketua Yayasan Perguruan Indonesia Membangun Taruna telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin);
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan...



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
 Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya



- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
- 8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
- 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
- 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Perguruan Indonesia Membangun

Taruna

2. NIB : 9120106602206

3. Nama Sekolah : SMK Swasta Indonesia Membangun Taruna

Belawan

4. Alamat : Jl. Pulau Seram, Kelurahan Belawan Bahari,

Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan

5. Bidang Keahlian : 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

2. Teknologi Informasi

3. Bisnis dan Manajemen

Program...



<sup>1.</sup> UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN

Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya



Program Keahlian 1. Teknik Otomotif

2. Teknik Jaringan Komputer dan

Telekomunikasi

3. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

Konsentrasi 1. Teknik Kendaraan Ringan Keahlian 2. Teknik Komputer dan Jaringan

3. Akuntansi

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan

legalitas Operasional Sekolah.

**KETIGA** Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

> Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan

4 pada diktum KETIGA.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si NIP. 19740202 199303 1 007

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Percut Sei Tuan.

